

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN IBADAH HAJI
MELALUI HUTANG SUKU BUGIS (STUDI KASUS DI DESA IWOI MENDORO
KECAMATAN BASALA KABUPATEN KONAWE SELATAN)**

Sri Wahyuni Asap, Ipandang, Sriwaty Sakkirang

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

This article discusses the financing of the pilgrimage through debt (case study in Iwoi Mendoro Village). His study is how the phenomenon of haj pilgrimage financing in Iwoi Mendoro Village and how the Hajj review is one of the pillars of Islam which must be carried out by every Muslim who meets several requirements for Hajj, namely; merdeka, baliqh, sensible, and has istita'ah (ability). This obligation is only once in a lifetime. Islamic law for financing the haj pilgrimage through debt in Iwoi Mendoro Village. Pilgrimage is the physical and spiritual journey of a Muslim. Physically, they will travel long and tiring trips that require good physical and material strength, while spiritually they will purify themselves in the presence of Allah SWT. The financing of the pilgrimage through debt in Iwoi Mendoro Village varies, including the villagers of Iwoi Mendoro performing the haj pilgrimage. solely because of Allah's orders, and considers that the pilgrimage is a form of worship to complete the religion, namely Islam. Some of them think that carrying out the hajj can raise social status in the community, by carrying out the hajj it will be more respected or respected than those who have not done it. In the Islamic law review Hajj through debt is permissible if the debtor has guarantees to pay off his debt, and if someone is in debt to perform worship and has no guarantee at all in the sense that his daily needs are not fulfilled with an intention that is only to show off (riya) so that get praise from society then this is not allowed. Allah does not make it difficult for his servants to worship, so in this case the pilgrimage is obligatory for those who are able to do it both physically and financially.

Keywords : Islamic Law, Hajj, Debt

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pembiayaan ibadah haji melalui hutang (studi kasus di Desa Iwoi Mendoro). Kajiannya adalah bagaimana fenomena pembiayaan ibadah haji di Desa Iwoi Mendoro dan bagaimana tinjauan h Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi beberapa persyaratan berhaji, yakni; merdeka, baliqh, berakal, serta mempunyai istita'ah (kemampuan). Kewajiban tersebut hanya sekali dalam seumur hidup. Hukum Islam terhadap pembiayaan ibadah haji melalui hutang di Desa Iwoi Mendoro. Ibadah haji merupakan perjalanan jasmani dan rohani seorang muslim. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah SWT. Pembiayaan ibadah haji melalui hutang di Desa Iwoi Mendoro bervariasi diantaranya yaitu warga desa Iwoi Mendoro melaksanakan ibadah haji semata-mata karena perintah Allah, dan menganggap bahwa ibadah haji merupakan ibadah untuk menyempurnakan agama yaitu agama Islam. Adapun diantara mereka beranggapan bahwa melaksanakan ibadah haji dapat menaikkan status sosial di dalam lingkungan

masyarakat, dengan melaksanakan ibadah haji maka akan lebih dihormati atau dihargai dibanding orang yang belum melaksanakannya. Dalam tinjauan hukum Islam berhaji melalui hutang dibolehkan jika yang berhutang memiliki jaminan untuk melunasi hutangnya, dan jika seseorang yang berhutang untuk melaksanakan ibadah dan tidak memiliki jaminan sama sekali dalam artian kebutuhan sehari-harinya pun tidak tercukupi disertai niat yang hanya untuk pamer (riya) agar mendapatkan pujian dari masyarakat maka hal ini tidak diperbolehkan. Allah tidak menyulitkan hambanya dalam beribadah, maka dalam hal ini ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya baik fisik maupun financial.

Kata Kunci : Hukum Islam, Haji, Hutang

A. Pendahuluan

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi beberapa persyaratan berhaji, yakni; merdeka, baliqh, berakal, serta mempunyai istita'ah (kemampuan). Kewajiban tersebut hanya sekali dalam seumur hidup.¹ Ibadah haji merupakan perjalanan jasmani dan rohani seorang muslim. Oleh sebab itu, orang yang akan menjalaninya harus memiliki persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun fisik dan materi. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah SWT.²

Kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah sekali seumur hidup baik muslim laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kemampuan dari segi mental, financial dan fisik. Artinya, setiap muslim yang telah dapat dibebani tanggung jawab (telah dewasa/mukalaf), dengan kekayaan yang cukup sehingga mampu mengadakan perjalanan pulang pergi kemakkah, yang mana fisiknya pun kuat, maka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam ke lima itu sekali selama hidupnya. Adapun orang yang dikatakan mampu dilihat dari segi financial ialah orang yang sanggup membiayai orang-orang yang menjadi tanggungannya yang harus ia tinggalkan, dan ia bebas dari hutang sampai ia kembali dari menjalankan ibadah haji tersebut.

Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang diseru untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji. Ibadah haji yang dilakukan setahun sekali oleh umat Islam pada intinya adalah perjalanan suci yang kesemua rangkaiannya adalah bentuk-bentuk peribadatan yang

¹ Hasbi Ash-shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.198.

² Muchtar Adam, *Cara Mudah Naik Haji: Buku Panduan Untuk Calon Haji dan Umrah*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1993), h. 25.

melambangkan syi'ar Allah. Mengingat bahwa pada umumnya menunaikan ibadah haji memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan ibadah termahal dari sisi material, khususnya bagi umat islam yang tinggal diluar Jazirah Arab, sebagaimana halnya Indonesia. Setiap muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji memerlukan biaya yang lebih dari dua puluh juta rupiah, terlebih pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Semakin sulit lagi bagi orang-orang yang ekonominya pas-pasan untuk menunaikan ibadah haji baik dalam penyediaan dana untuk keperluan perjalanan dan bekal dalam perjalanan juga untuk nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Persoalan mendasar adalah masalah pendanaan atau pembiayaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam hal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) terdapat masyarakat yang rela berhutang demi melaksanakan rukun Islam yang ke lima tersebut. Hutang tersebut diperoleh baik dari keluarga sendiri maupun orang lain atau tetangga yang ingin membantunya dalam hal memberikan pinjaman uang demi untuk biaya mendapatkan porsi haji maupun biaya perjalanan haji itu sendiri.

Uang yang dipinjam merupakan dana untuk penyeteroran awal untuk mendapatkan porsi haji dan ada pula untuk dana pelunasan, jika mereka mampu membayar utang tersebut maka mereka membayarnya sebelum melaksanakan ibadah haji, namun jika mereka tidak mampu membayar hutangnya, maka hutang tersebut akan dibayar setelah melaksanakan ibadah haji. Jumlah penduduk di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan yaitu 1.229 jiwa dari 363 kepala keluarga yang terdiri dari 636 penduduk laki-laki dan 593 penduduk perempuan. Warga yang telah melaksanakan ibadah haji berjumlah 117 orang dan warga yang telah melaksanakan ibadah haji melalui hutang terdapat 10 orang warga.

B. Pembahasan

1. Fenomena Pelaksanaan Ibadah Haji Melalui Hutang di Kalangan Suku Bugis di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan

Pada dasarnya ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat islam yang mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya, mampu dalam hal fisik maupun dalam hal financial atau biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Makna haji secara terminologis adalah perjalanan mengunjungi baitullah untuk melaksanakan serangkaian

ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.³ Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Demikian semua manusia dipanggil kesana. Tetapi Allah Maha Bijaksana. Segera setelah menjelaskan kewajiban itu atas semua manusia, Yang Maha Bijaksana itu mengecualikan sebagian mereka dengan firman-Nya: Bagi yang sanggup mengadakan perjalanan kesana. Ini berarti yang tidak sanggup, Allah memaafkan mereka. Tuhan memaklumi keadaan mereka.⁴

Istitha'ah (kemampuan) terdapat beberapa macam, terkadang seseorang itu mampu dengan dirinya sendiri dan terkadang mampu karena bantuan orang lain. Mengenai firmannya: لا ييسر ميلا عأطتسا نم "yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah", Waki' dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barang siapa memiliki tiga ratus dirham, berarti ia telah mampu mengadakan perjalanan untuk ibadah haji ke Baitullah.⁵ Haji merupakan kewajiban yang hanya satu kali seumur hidup seseorang, ketika pertama kali ia memiliki kemampuan untuk menunaikannya, yaitu sehat badannya, mampu berangkat kesana dan aman perjalanannya.⁶

Namun di desa iwoi mendo terdapat masyarakat yang rela berhutang untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka menganggap bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah haji akan lebih dihormati dan selalu didahulukan atau diutamakan dalam segala apapun. Masyarakat di desa Iwoi mendo kecamatan basala ini adalah masyarakat yang unik. Masyarakat yang memiliki sensifitas dan fanatisme keagamaan yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan ketaatan mereka dalam menjalankan ritual keagamaan, namun adakalanya ritual-ritual tersebut hanyalah untuk menaikkan status sosial dan ingin dihormati bagi orang yang melakukannya.

Haji hanya digunakan sebagai prestis sosial agar lebih dihormati oleh masyarakat lainnya dengan ketaatannya tersebut. Akan tetapi ada kalanya mereka sendiri tidak faham terhadap ritual yang mereka lakukan. Seperti dalam masalah haji ini, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada mereka yang telah mencukupi persyaratan untuk menunaikan ibadah haji, selain itu bagi orang yang sudah berhaji mengemban amanah sosial yang tinggi.

Persyaratan haji yang demikian dan tugas-tugas sosialnya selaku orang yang sudah

³Said Aqil Husin Al Munawwar, *Fikih Haji (Menuntun Jama'ah mencapai haji Mabrur)*, Cet1 1, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1.

⁴Quraish shihab, *Tafsir Almishbah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000, h. 152.

⁵Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2008), h. 125-126.

⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.115.

berhaji itu tidak dihiraukan oleh masyarakat di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan karena mereka menganggap ibadah haji itu merupakan ibadah yang sangat bergengsi bagi masyarakat desa Iwoi Mendoro kecamatan Basala, hal ini dikarenakan ibadah tersebut dapat menaikkan status sosial bagi orang yang telah melaksanakannya, oleh karenanya masyarakat yang bermayoritas suku bugis ini sangat antusias dalam melaksanakan atau menunaikan ibadah haji, walaupun demikian ternyata mereka mempunyai pemahaman yang berbeda-beda serta tendensi yang berbeda-beda pula dalam menunaikan ibadah haji. Dalam hal ini, selama penulis melakukan penelitian di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan terhadap para masyarakat yang memberikan dana pinjaman untuk melaksanakan ibadah haji. Selain itu juga melakukan penelitian terhadap beberapa masyarakat yang telah melaksanakan ibadah haji melalui hutang dikalangan suku bugis untuk menjelaskan tentang makna haji bagi mereka.

Dalam hal berhutang, rasa tanggungjawab akan bertambah terlebih lagi bagi mereka yang ditinggalkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bagi yang melaksanakan ibadah haji tentunya akan memikirkan istri/suami dan anak-anaknya agar tidak hidup susah atau terbebani dengan adanya hutang. Masyarakat di Desa iwoi mendoro dalam hal berhutang tidak mengalami kesulitan saat berhutang untuk melaksanakan ibadah haji adanya saling percaya dan adanya rasa tanggungjawab bagi yang berhutang, namun tidak adanya perjanjian secara tertulis yang merupakan perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertikaian yang dapat merusak persaudaraan diantara mereka.

Selama penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat yang melaksanakan ibadah haji melalui hutang tidak menemukan adanya konflik diantara masyarakat yang menerima dan pemberi hutang melainkan masyarakat tersebut memegang erat rasa persaudaraan diantara mereka dan adanya saling percaya di antara masyarakat, dan bagi yang berhutang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap hal yang dilakukannya yakni berhutang demi melaksanakan ibadah haji.

Meskipun transaksi yang dilakukan masyarakat di Desa Iwoi Mendoro tidak secara tertulis namun tidak ada permasalahan/konflik didalamnya dikarenakan adanya kepercayaan diantara mereka, masyarakat yang berhutang pun mendapat izin dari istri atau suami mereka dan yang memberikan dana pinjaman juga rela meminjamkan uangnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini tetap saja ada unsur gharar di dalamnya yang dimana tempo pengembalian dana pinjaman tersebut tidak ditentukan dan hanya ada keyakinan akan

mampu melunasi hutangnya. Dan nasib seseorang kedepannya tidak dapat diketahui apakah masih mampu untuk bekerja sehingga mampu melunasi hutangnya atau penghasilan kedepannya tidak sesuai harapan yang mengakibatkan kesulitan untuk membayar hutangnya terlebih lagi bagi masyarakat petani yang mengharapkan hasil panen yang dimana hasil panen tidak dapat diprediksi, bisa saja hasil panen tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan terlebih lagi jika suatu saat ada masyarakat yang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji meninggal sebelum melunasi hutangnya, hal ini dapat menyulitkan bagi keluarga yang ditinggalkannya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Ibadah Haji Melalui Hutang

Melihat banyaknya peminat haji dari tahun ke tahun cukup banyak, banyak pula masyarakat yang dengan melakukan segala cara untuk melaksanakan ibadah haji. Pergi haji merupakan perjuangan yang cukup panjang. Sehingga dibutuhkan perbekalan yang mencukupi, khususnya perbekalan yang bisa memudahkan baginya mencapai derajat haji yang mambrur. Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa syarat diwajibkannya haji adalah adanya kemampuan, mampu disini diartikan mampu secara real, bukan sesuatu yang dipaksakan seperti mengutang untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya. Kewajiban berhaji berlaku bagi orang yang sanggup membayar Ongkos Naik Haji (ONH), maka seseorang yang memaksakan dirinya untuk menunaikan ibadah haji, padahal ia tidak mampu, misalnya dengan cara berutang maka hukumnya minimal makruh bahkan bisa menjadi haram . karena ongkos hajinya itu berasal dari uang yang dipinjamkan dari orang lain.⁷

Melihat hal itu maka penulis menganalisis bahwa jika seseorang ingin berhaji dengan cara berhutang dan hutang tersebut belum dilunasi sampai ia pergi haji dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan melarat maka jelas hukumnya tidak boleh bahkan bisa dikatakan haram menurut pendapat sebagian ulama, karena ia masih meninggalkan hutang, karena hutang wajib dibayar, dan dengan adanya hutang maka gugurlah kewajiban seseorang untuk melaksanakan hajinya. Orang yang memiliki hutang itu gugur dalam menjalankan ibadah haji, karena tidak termasuk mampu secara materil, terkecuali hutang tersebut telah dilunasi sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji sehingga ketika dia berangkat haji tidak meninggalkan hutang maka itu diperbolehkan karena tidak lagi meninggalkan beban bagi keluarganya yang ditinggalkan

⁷ Ali Mustofa Yakub, Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, h.212.

Jika seseorang tetap menjalankan ibadah haji dengan meninggalkan hutang dikhawatirkan akan menimbulkan madharat buat keluarganya yang di rumah, baik sebelum pergi haji ataupun setelah pergi haji. Pada hakikatnya seseorang yang telah berhutang telah mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu membayar hutangnya meskipun secara berangsur-angsur, karena jika ia meninggal dunia atau jatuh bangkrut sebelum utangnya terlunasi maka ia akan memikul beban hutang yang sangat berat. Karena hutang yang belum terbayarkan akan menjadi beban hingga di akhirat. Maka dari uraian tersebut bahwa melaksanakan ibadah haji dengan meninggalkan hutang dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi diri sendiri dan keluarga nantinya, Allah sendiri tidak memaksakan seseorang berdasarkan kemampuannya, jika haji dengan berhutang maka itu sama saja memaksakan diri bukan karena Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al- Baqarah/2: 286 Terjemahnya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.*⁸

Menurut penulis berdasarkan ayat tersebut seseorang pergi haji dengan cara berhutang dan ketika berangkat haji meninggalkan hutang kemudian keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan melarat atau tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka tidak diperbolehkan orang tersebut melaksanakan ibadah haji, karena sama saja pergi beribadah haji ini memaksakan diri untuk berhaji sedangkan Allah melarangnya, dan salah satu falsafah yang dapat diambil dari ibadah haji adalah adanya keharusan untuk menjadikan ibadah haji sebagai tabungan atau biaya kita untuk melaksanakan perintah Allah sebelum ia berangkat ketanah suci Makkah, ketika ia menjalankan ibadah haji dan ketika ia sudah kembali dari tanah Makkah. Disamping itu, di ulang-ulangnya kata lillah seperti dalam surah Al-Imran ayat 97 dan surah Al- Baqarah ayat 197 juga memberikan isyarat bahwa ibadah haji akan didominasi oleh motivasi-motivasi lain selain lillah, oleh karena itu Allah sejak dini mungkin memperingatkan pada manusia agar menjalankan haji karena lillah bukan karena paksaan. Kelompok yang melarang haji dengan berhutang, yaitu:⁹

a. Nashr Farid Washil

Nashr Farid Washil (Mantan Mufti Negara mesir) menolak fatwa yang memperbolehkan haji dengan berhutang, dan menganggapnya bertentangan dengan QS Ali Imran 3:97, ayat ini memberi isyarat muslim dan muslimat sekali seumur hidup, tatkala

⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta Timur: Daru Sunnah, 2002), h. 50.

⁹ Abu Malik Kamal, Shaih Fiqh Sunnah, Pustaka at-Tazkia, Jakarta, h. 225.

sudah terpenuhi semua syarat wajibnya ibadah haji, diantaranya kemampuan harta dan fisik. Nashr Farid Washil menegaskan bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tatkala terpenuhi kemampuan seperti yang telah didefinisikan para ahli fiqh dimana seorang muslim dianggap mampu secara fisik dan memiliki biaya yang menghantarkan pergi haji, baik biaya untuk dirinya dan biaya untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari sini tidak perlu seseorang pergi haji dengan cara berhutang dengan cara mencicil sehingga ia bersikap berlebihan dalam berhaji, padahal kewajiban ilahi haji telah gugur baginya karena kewajiban ini mengharuskan adanya kemampuan. Ia memberi isyarat seseorang dapat memenuhi syarat mampu sebelum ia tuntas membayar hutangnya, maka ia tidak boleh pergi haji dengan cara hutang yang dicicil.

Beberapa ulama menentang argumentasi syeikh Nashr Farid dengan mengatakan bahwa argumentasi ulama yang melarang haji dengan utang tidak relevan, karena kemampuan adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Sehingga ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta, baik dengan cara berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Seperti pernyataan Syeikh Khalid Ar-Rifa'I yang menyatakan bahwa tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berhutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan utang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya, Insya Allah.

b. Syeikh Ibn Utsaimin

Menurut Syeikh Ibn Utsaimin, hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Syeikh Ibn Utsaimin menyarankan untuk tidak berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima rukhsah (keringanan) dari Allah SWT dan keluasan rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, dimana tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak. Bahkan jika ia meninggal dunia dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya.

Kelompok yang Membolehkan pergi haji dengan hutang:

a. Fatwa Lajnah Daimah dan Fatwa Syeikh Bin Baz:

Diperbolehkan bagi seseorang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, jika ia yakin atau percaya dengan kemampuan finansialnya untuk membayarnya, seperti pegawai yang punya pendapatan perbulan dan ia mengetahui dengan gaji yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar hutang, atau jika ia seorang pedagang atau semisalnya.

b. Penulis Kitab Mawahib Al-Jalil

Dalam kitab Mawahib Al-Jalil: dalam kitab Mansak-Karya Ibn Jama'ah Al-Kabir: Jika berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal yang menjadi tanggungannya, dan ia membayar hutangnya, dan pemberi hutang rela (ridha) dengannya, maka hal itu tidak mengapa.

c. Syeikh Ibn Baz

Tidak ada masalah, jika orang yang diberi tanggungjawab (pemberi hutang) memberi kelonggaran (ijin) untuk pergi haji. Tidak ada masalah berhutang untuk pergi haji, jika yang bersangkutan mampu untuk membayarnya. Dan Allah sang pemberi taufiq.

d. Ustadz Abdul Fatah Idris

Ustadz Abdul Fatah Idris merupakan professor perbandingan fiqh (ustadz fiqh muqaranah) di universitas Al-Azhar, beliau menyampaikan fatwa bahwa haji dengan hutang adalah mubah. Karena tidak ada dalil yang melarang perginya seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan harta hutang. Hal ini sesuai dengan madzhab yang berpendapat bahwa kemampuan (istitha'ah) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat madzhab syafi'I dan madzhab dhohiri, yang menguatkan bahwa haji yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah (shohih) dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya.

e. Markaz Fatwa

Seputar hukum ibadah haji dengan hutang yang dicicil, markaz fatwa menekankan bahwa hal yang dituntut dari mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji adalah berhaji dengan harta yang halal dan bebas dari harta yang syubhat, sehingga hajinya menjadi haji yang mambrur dan dosanya diampuni, seperti dalam sebuah hadis: "sesungguhnya Allah dzat yang baik dan ia tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik (thoyib)" (HR. Muslim). Dengan demikian hal paling penting yang harus

diperhatikan terkait dengan hukum melaksanakan ibadah haji dengan cara hutang yang dicicil adalah hartanya terbebas dari hal-hal yang dilarang agama. Jika harta yang akan digunakan untuk ibadah haji terbebas dari sesuatu yang dilarang agama, maka diperbolehkan digunakan untuk biaya ibadah haji dan hal lainnya. Hal yang dilarang dari hutang yang dicicil adalah adanya riba atau denda tambahan karena mengakhirkan pembayaran (riba atas hutang). Maka denda tambahan karena mengakhirkan pembayaran adalah riba yang diharamkan.

f. Hudzaifah Muhammad Al-Musayar

Ibadah haji wajib bagi setiap muslim untuk segera dilaksanakan, berdasarkan sabda Rasul SAW: “Berikutnya jika seorang muslim memiliki sebab-sebab yang menghantarkannya untuk melaksanakan ibadah haji tanpa memberatkan orang yang mengikuti dan menjadi tanggung jawabnya, maka jadilah menunaikan sebagai kewajiban tanpa melihat apakah dana haji berasal dari hutang dengan mencicil atau lainnya selama harta yang digunakan berasal dari hal yang halal dan usaha yang disyariatkan.

Jika seseorang merasa mampu melunasi hutangnya dengan cara mengangsur dan dia memiliki sumber pendapatan tetap/barang senilai hutangnya, maka boleh melaksanakan haji dengan dana pinjaman/hutang, namun apabila hal itu menambah kesulitan baginya, maka sebaiknya jangan dipaksakan berhaji dengan menggunakan hutang. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, penulis lebih sepakat bahwa untuk melaksanakan ibadah haji tidak dengan menggunakan dana hutang atau dana pinjaman dari orang lain. Walaupun pendapat yang membolehkan memberikan beberapa pengecualian, tapi pengecualian tersebut sangat tidak terjamin dimasa depannya. Misalnya, diperbolehkan dengan dana hutang selama ia memiliki keyakinan akan melunasi utangnya. Keyakinan tersebut tidak jelas karena musibah tidak dapat diprediksi datangnya. Bagaimana jika ia meninggal dunia pada saat ia melaksanakan ibadah haji Tentu akan menjadi masalah bagi keluarganya yang harus melunasi utang tersebut, sehingga membawa mudharat bagi keluarganya.

Penulis menganalisis bahwa melaksanakan ibadah haji dengan cara berhutang namun yang berhutang mempunyai jaminan untuk melunasi hutangnya maka hal ini diperbolehkan, berdasarkan surah Al-Baqarah/2: 283, Terjemahnya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika*

*sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....*¹⁰

Haji yang dilaksanakan hanya berbekal materi yang melimpah, ketiadaan ilmu, dan tidak adanya kepedulian sosial tidak akan mampu mewujudkan kemambruran haji bagi seseorang. Haji yang mambrur adalah haji yang mampu mewujudkan kesadaran nilai-nilai yuridis, nilai-nilai sosial dan kepedulian pada masyarakat, serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah, melaksanakan perintah Allah merupakan kewajiban bagi setiap ummat Islam yang salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji, bukan karena ingin menaikan status sosial di lingkungan masyarakat, melaksanakan ibadah haji karena ingin lebih dihargai dianggap orang yang berada, apalagi jika melaksanakan ibadah haji karena sekedar ikut-ikutan karena tetangga atau keluarga yang lain sudah melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji merupakan ibadah yang tidak seperti ibadah shalat yang bisa dilaksanakan dimanapun dalam keadaan apapun dan tidak mengeluarkan biaya setiap akan melaksanakannya. Berbeda dengan ibadah haji yang pelaksanaannya diwaktu tertentu dan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakannya. Agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan ummatnya. Dalam hal melaksanakan ibadah haji para ulama telah memberikan keterangan-keterangan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ketika syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji tidak dapat dipenuhi oleh seseorang, maka haji tidak wajib baginya.

C. Penutup

Warga di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan mempunyai pemahaman, motif atau niat yang berbeda diantara mereka yang berpendapat bahwa bahwa ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat Islam dan merasa agamanya baru dianggap sempurna setelah melaksanakan ibadah haji. Adapun diantara mereka yang berhaji karena ingin menaikkan status sosialnya di dalam lingkungan masyarakat. Mengenai dana pinjaman, ada diantara mereka berhutang untuk dana penyeteroran, dana pelunasan, dan dana sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah haji.

Adapun hukum melaksanakan ibadah haji melalui hutang dikalangan ulama memiliki pendapat yang berbeda ada pendapat yang membolehkan yaitu Fatwa Lajnah Daimah, penulis kitab Mawahib Al-Jalil, Syeikh Ibn Baz, Ustadz Abdul Fatah Idris, Hudzaifah Muhammad Al-Musayar, dan Abdullah Faqih. Adapula Pendapat yang tidak membolehkan Yaitu pendapat dari Nashr Farid Washil dan Syeikh Ibn Utsaimin. Dalam hal ini penulis

¹⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta Timur: Daru Sunnah, 2002), h. 50.

menganalisis bahwa hukum melaksanakan ibadah haji melalui hutang diperbolehkan jika yang berhutang memiliki jaminan yang jelas untuk melunasi hutangnya, namun jika yang berhutang tidak mempunyai jaminan untuk melunasinya dan kebutuhan sehari-harinya pun tidak tercukupi disertai dengan niat berhaji hanya untuk riya atau pamer didalam lingkungan masyarakat maka hal ini tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-shiddieqy, Hasbi, 1978, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. 5, Bulan Bintang, Jakarta.
- Adam, Muchtar, 1993, *Cara Mudah Naik Haji: Buku Panduan Untuk Calon Haji dan Umrah*, Cet. 1, Mizan, Bandung.
- Ali Mustofa Yakub, *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Timur: Daru Sunnah, 2002.
- Abu Malik Kamal, *Shaih Fiqh Sunnah*, Pustaka at-Tazkia, Jakarta.
- Al Munawwar, Said Aqil Husin, 2003, *Fikih Haji (Menuntun Jama'ah mencapai haji Mabrur)*, Cet.1, Ciputat Press, Jakarta.
- Quraish Shihab, 2000, *Tafsir Almishbah*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu, 2008, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet 1, Pustaka Imam Asy-syafi'I, Jakarta.
- Qutub, Sayyid, 2001, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta.